



PENETAPAN

Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Alias bin Mappema, NIK. 7308031507790001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Pajalele, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sri Jumiati binti Ramli, NIK. 7308035507730001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Pajalele, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halalaman 1 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Jumalia Wulansari binti Alias, tempat tanggal lahir Bojo, 23 Maret 2003, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Pajalele, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan calon suaminya yang bernama Udin Syanda Saputra bin Baharudding, tempat tanggal lahir Pude, 16 April 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Dusun Tui, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap menjadi istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami telah saling mengenal dan pernikahan akan segera dilaksanakan karena anak para Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 15 minggu 1 hari sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: R/1112/XI/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Dwi Arnhilah Miranda, tanggal 10 November 2021;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat

Halalaman 2 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Penolakan Pernikahan Nomor: B-285/KUA.21.03.11/Pw.01/XI/2021,
tanggal 09 November 2021;

7. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari
P2TP2A Kabupaten Bone Nomor: 63/XI/P2TP2A-DPPPA.BN/2021,
tanggal 10 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama
Jumalia Wulansari binti Alias untuk menikah dengan Udin Syanda
Saputra bin Baharudding;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon
telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak
para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon
suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya
terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan
organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon
disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai
batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada
pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halalaman 3 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Jumalia Wulansari dengan calon suaminya yang bernama Udin Syanda Saputra;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak kami tetap bersikeras untuk segerah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya, dan sekarang dalam keadaan hamil 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa kami selaku orangtua para Pemohon dan orangtua serta keluarga calon suami anak kami, sudah sepakat untuk segerah menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, bila keduanya tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon, bila lahir tanpa ayah;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (orang lain), serta tidak ada larangan untuk menikah, kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas tahun);

Halalaman 4 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama Jumalia Wulansari binti Alias adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa umur saya sekarang 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama Udin Syanda Saputra bin Baharudding, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya sudah saling kenal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah sangat serius menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah sering pergi bersama;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saat ini saya telah hamil 15 (lima belas) minggu ;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami saya;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halalaman 5 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Udin Syanda Saputra bin Baharudding;
- Bahwa umur saya sekarang 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari binti Alias kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sering pergi bersama;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali, sehingga saat ini calon istri saya telah hamil 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon istri saya;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah siap menikah, dan akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pelaut, dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Muliati binti Sahibe, atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak yang bernama Udin Syanda Saputra ;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dia adalah calon martua dari anak saya;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya yang bernama Udin Syanda Saputra dengan seorang perempuan yang bernama Jumalia Wulansari binti Alias;

Halalaman 6 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui anak para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak saya sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun, dan dari hari kehari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa saya sudah mengetahui kalau anak saya telah berhubungan badan dengan anak para Pemohon, dan anak para Pemohon sekarang sudah hamil 15 (lima belas) minggu, dan anak saya akan bertanggung jawab;
- Bahwa anak saya (Udin Syanda Saputra) sudah bekerja sebagai Pelaut, dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya selaku orangtua dari Udin Syanda Saputra, siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan calon istrinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Alias dengan 7308031507790001, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Sri Jumiati dengan NIK 7308035507730001 tertanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jumalia Wulansari dengan NIK

Halalaman 7 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



7308036307030001 tertanggal 19 September 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 74/SKN-KAT/XII/12, tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308030205086783, Tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumalia Wulansari Nomor 26200/IST/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Udin Syanda Saputra Nomor 6760/IST/III/2007, tertanggal 14 Maret 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak para Pemohon Jumalia Wulandari Nomor 0029/MA21.0304/PP.01.1/05/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasa Aliyah Negeri 4 Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Halalaman 8 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Jumalia Wulansari Nomor R/1112/XI/2021, tertanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Dwi Arnhillah Miranda, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan atas nama Jumalia Wulansari Nomor 63/XI/P2TP2A-DPPP.BN/2021, Tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2DTP2A) Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 285/KUA.21.03.11/PW.01/XI/2021, tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

B. Bukti Saksi:

1. **Evi Bramisti binti Baharuddi**, di di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Alias dan Pemohon II Sri Jumiaty, karena ada hubungan keluarga saksi adalah kemanakan dari Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari binti Alias;
 - Bahwa, para Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Jumalia Wulansari pada Pengadilan Agama Watampone, karena para Pemohon ingin mengawinkannya dengan laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, karena umurnya belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa, umur anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari adalah 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halalaman 9 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa, para Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena Jumalia Wulansari sudah selalu kelihatan berdua di muka umum dengan seorang laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra;
 - Bahwa, saksi kenal laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra dan antara Jumalia Wulansari dengan Udin Syanda Saputra memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon Jumalia Wulansari sudah hamil 15 (lima belas) minggu;
 - Bahwa, Jumalia Wulansari sudah bisa menjadi ibu rumah tangga, karena saksi biasa bertandang ke rumah para Pemohon dan melihat Jumalia Wulansari mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa orang tua Udin Syanda Saputra (calon suami anak para Pemohon) sudah melamar kepada para Pemohon;
 - Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;
2. **Syafira Angriani binti Syafaruddin**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Alias dan Pemohon II Sri Jumiaty, karena ada hubungan keluarga saksi adalah kamanakan dari Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari;
 - Bahwa, para Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Jumalia Wulansari pada Pengadilan Agama Watampone, karena para Pemohon ingin mengawinkannya dengan laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, karena umurnya belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa, umur anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari

Halalaman 10 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



adalah 18 (delapan belas) tahun 8;

- Bahwa, para Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena Jumalia Wulansari sudah selalu kelihatan berdua di muka umum dengan seorang laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra;
- Bahwa, saksi kenal laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra, dan antara Jumalia Wulansari dengan Udin Syanda Saputra memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon Jumalia Wulansari sudah hamil 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa, Jumalia Wulansari sudah bisa menjadi ibu rumah tangga, karena saksi biasa bertandang ke rumah para Pemohon dan melihat Jumalia Wulansari mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tua Udin Syanda Saputra (calon suami anak para Pemohon) sudah melamar kepada para Pemohon;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Halalaman 11 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampak terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Jumalia Wulansari binti Alias, tanggal lahir 23 Maret 2003 (umur 18 tahun 8 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) Untuk Mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang diminta dispensasi Kawin bernama Jumalia

Halalaman 12 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Wulansari binti Alias, mengakui telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan telah siap untuk menikah, dan Jumalia Wulansari binti Alias siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami yang bernama Udin Syanda Saputra mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali, siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga serta bersedia menanggung segala resiko menikah dengan perempuan di bawah umur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (I) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang di Kenakan Bea Materai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, Pemohon II dan anak para Pemohon yang terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone, yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Surat keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti dan P.5 yaitu fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah

Halalaman 13 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



melahirkan anak, salah satu diantaranya adalah Jumalia Wulansari, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 berupa foto kopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, yang terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Jumalia Wulansari tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Udin Syanda Saputra berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa foto kopi Ijazah atas nama anak para Pemohon bernama Jumalia Wulandari yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang memberi bukti bahwa anak tersebut baru lulus pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 foto kopi Surat Keterangan Dokter atas nama Jumalia Wulansari Nomor R/1112/XI/2021, tertanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Dwi Arnhilah Miranda, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan dalam keadaan hamil 15 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto kopi Surat Keterangan atas nama Jumalia Wulansari dan Udin Syanda Saputra Nomor 63/XI/P2A-DPPPA.BN/2021 tertanggal 10 November 2021 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah datang ke Kantor UPTD P2TP2A untuk mengurus Surat Dispensasi Nikah dibawah umur dan diberikan izin karena kondisi anak para Pemohon (Jumalia Wulansari) kondisi hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 11 berupa foto kopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari dengan laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan

Halalaman 14 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan Pihak Calon mempelai belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dan mendengarkan 2 orang saksi bernama **Evi Bramisti binti Baharuddi** dan **Syafira Angriani binti Syafaruddin** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Rbg dan Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) pasal 309 Rbg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari binti M. Alias, saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra bin Baharuddin;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 15 (lima belas) minggu ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halalaman 15 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan Calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semanda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja pelaut dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pebulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halalaman 16 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon suami yang bernama Udin Syanda Saputra bin Baharuddin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf di anggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Halalaman 17 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak para pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana dimaksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil dan sepakat melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keduanya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan

Halalaman 18 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2006 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dan qaidah fikih yang dalam ini di ambil sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya "*Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para pemohon sebagai mana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari binti Alias untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Udin Syanda Saputra bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Jumalia Wulansari binti Alias untuk menikah dengan lelaki bernama Udin Syanda Saputra bin Baharudding;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halalaman 19 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. H. Sitti Amirah sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. H. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Andi Suardi, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halalaman 20 Penetapan No.892/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)